



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA KERJA TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin No. Telp./Fax
e_mail: satpolpp.kab.tanjab.barat@gmail.com
KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat yang memuat mengenai kebijakan, program, kegiatan dan target capaian masing – masing sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.

Akhirnya, semoga Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjadi acuan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

Demikian, semoga bermanfaat dan atas kerjasama dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, 14 September 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 No 48, Tambahan Lembaran Negara No 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dengan harapan dapat mendorong partisipasi dalam melaksanakan visi, misi dan tugas pokok serta fungsi sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan berdasarkan masalah-masalah yang sedang di hadapi melalui kegiatan untuk keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai mana Renstra Orisinil yang telah ditetapkan. Sejalan dengan Visi Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) ”.**

Maka **Visi Satuan Polisi Pamong Praja** adalah **“Terwujudnya Penegakan Regulasi Daerah yang Berkeadilan Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat ”.**

Dan dalam rangka mewujudkan Visi dimaksud diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan adalah **Misi Satuan Polisi Pamong Praja** sebagai berikut :

1. Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengendalian dan perlindungan Masyarakat.

2. Tugas Pokok

Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta

Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya.

- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dalam hal pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun yaitu menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah.

Sedangkan, Tujuan Penyusunan Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, adalah :

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Renja RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rancangan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Tahun				Tahun		Tahun	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	<i>Nilai Persepsi Rasa Aman</i>	66,00	67,50	69,00	70,50	65	80	69,00	70,50
2.	<i>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</i>	82,65%	83,65%	84,01%	85%	80%	83%	84,01%	85%
3.	<i>Tingkat Pelanggaran Perda/ Perbup</i>	30 %	20 %	20 %	15 %	15 %	20 %	20%	15%

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa tugas-tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja Per-Bidang dan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja Per-Bidang tersebut terdiri dari Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

KEPALA SATUAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Dalam Melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai berikut :

Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan penegak Peraturan Daerah Peraturan Pelaksanaannya serta produk hukum lainnya serta norma-norma yang berlaku;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum serta norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- c. pengendalian, pengawasan pelaksanaan teknis operasional unit jabatan fungsional tertentu.

Rincian Tugas Kepala Satuan :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan ketatausahaan penyusunan dan evaluasi laporan program dan penegakkan perda, Pemeliharaan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, menyelenggarakan perumusan rencana pelaksanaan, di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, produk hukum lainnya serta norma-norma yang berlaku;
- b. menyelenggarakan pembinaan Pol PP dan PPNS dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah serta Produk dan Norma Hukum yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. menyelenggarakan koordinasi dengan Satpol PP dan PPNS serta satuan Linmas kabupaten lainnya;
- d. menyelenggarakan pembinaan administrasi Satpol PP meliputi pembinaan administrasi umum dan kepegawaian keuangan dan kesisteman;
- e. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Satpol PP;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- g. menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi Pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam Pelaksanaan kegiatan dikabupaten Tanjung Jabung Barat.
- h. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas kepala satuan polisi Pamong Praja;
- i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas unit jabatan fungsional tertentu; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, juga dijelaskan secara terinci tentang Rincian Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tipe B.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

1. Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tipelogi

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 3. Seksi Kewaspadaan Dini.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab III
SEKRETARIAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 7

(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;

- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

BAB IV

BIDANG PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Perda dan Perkada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
- b. pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya.
- c. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan pengawasan Perda kabupaten/kota;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkada, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik Pegawai negeri Sipil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Penegakan
Pasal 17

- (1) Seksi Penegakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Penegakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;
 - c. melaksanakan penegakan perda dan perkada;
 - d. melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
 - e. melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perkada; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

Bagian Ketiga
Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 19

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkada;
 - c. melakukan koordinasi antar daerah dalam pelaksanaan penegakan perda;
 - d. melaksanakan analisa dan kajian terhadap penegakan perda dan perkada yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan hasil koordinasi, penyusunan, analisa, pelaksanaan penegakan perda dan perkada; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 21

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang undangan daerah dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
 - c. melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
 - d. melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
 - e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan kepolisian;
 - f. melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
 - h. melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
 - i. melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
 - k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lintas kabupaten dan kota;
- b. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- c. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- f. penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
 - c. melakukan pengamanan aset-aset daerah;
 - d. melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
 - f. melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
 - g. melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
 - h. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 28

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan aset, serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi patroli wilayah;
 - d. melakukan koordinasi pengawasan aset;
 - e. menciptakan situasi wilayah aman dan terkendali;

- f. melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, patroli wilayah, koordinasi pengawasan asset, dan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
 - c. melakukan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
 - d. melakukan pembinaan internal personil;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 32

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
- b. penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- c. penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- d. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Data dan Informasi

Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Data dan Informasi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan pendataan daerah rawan bencana alam;
 - d. melakukan pendataan daerah rawan konflik;
 - e. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - f. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
 - g. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
 - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Pasal 37

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;

- d. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- f. melakukan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
- g. melakukan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
- h. melakukan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Kewaspadaan Dini

Pasal 39

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 40

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
 - c. melakukan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - d. melakukan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - e. melakukan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 43

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan satuan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 45

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Satuan Polisi Pamong Praja yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksaaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dalam hal pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat dalam menyikapi isu-isu yang terus bergerak di Kab. Tanjab Barat Barat dan menjadi perhatian serius antara lain:

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 1.989 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak dibiayai dalam APBD.
2. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam Perda tersebut;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan;
4. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana;
5. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib dengan berdagang menggunakan fasilitas yang tidak dianjurkan dan berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga kenyamanan dan ketentraman sering terjadi;
6. Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar;
7. Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental;
8. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP.

2.4. Review terhadap Rancangan Renja RKPD

Review terhadap rancangan Renja RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat berdasarkan Ranwal RKPD.

Dari rancangan Renja yang telah disusun pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 belum terdapat dalam usulan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat Tahun 2024 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik dan merupakan kegiatan wajib;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja ;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan tersebut di sinkronkan dengan Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok.
2. Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas Trantibum serta Penegakan Perda dan Perkada.

Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun berjalan berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong dalam rangka terealisasinya suatu program dan kegiatan, dengan sasaran dan indikator dari sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Target Kinerja (Tahun)	
			2023	2024
1.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Nilai Persepsi rasa aman	69,00	70,00
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakan	84,01%	85%

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat menetapkan 2 program dan 10 Kegiatan dengan 35 Sub Kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP.

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 7 Kegiatan dengan 23 Sub Kegiatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta persentase penegakan perda dan perkada secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 3 kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan tersebut diatas dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	

2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada
	2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
	3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT						18.040.995.185,00						17.638.439.707		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.040.995.185,00						17.638.439.707		
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						18.040.995.185,00						17.638.439.707		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.890.138.874,00					10.879.152.765		
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.723.736,00				8.496.110		
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sakip	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Laporan	100 %	7.723.736,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8.496.110

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.631.488.951,00					6.194.637.846
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	36 Orang/bulan	100 %	5.484.147.251,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	6.032.561.976	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tingkat pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	2 Dokumen	100 %	147.341.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	162.075.870	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							834.900.000,00					918.390.000
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	290 Paket	100 %	798.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	290 Paket	878.460.000	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	2 Orang	100 %	36.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	39.930.000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							314.728.840,00					346.201.725
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Paket	100 %	3.310.607,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.641.668
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	65 Paket	100 %	48.583.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	53.441.388
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	8 Paket	100 %	51.476.425,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	56.624.068
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	10 Paket	100 %	16.425.792,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	18.068.371
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	1 Dokumen	100 %	7.986.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.784.600
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	2 Laporan	100 %	186.946.936,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	205.641.630	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.808.119.707,00					3.088.931.679
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	5 Unit	100 %	296.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	326.095.000	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	1 Unit	100 %	1.089.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.197.900.000	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	6 Unit	100 %	12.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	13.310.000	

1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	10 Unit	100 %	77.391.707,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	85.130.879
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	1.333.178.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.466.495.800
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.590.990,00					80.950.089	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	2 Laporan	100 %	3.314.190,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.645.609
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	2 Laporan	100 %	25.555.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	28.110.720			
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	6 Laporan	100 %	44.721.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	49.193.760			
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									219.586.650,00						241.545.316	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Unit	100 %	109.967.220,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	120.963.942			
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	4 Unit	100 %	58.994.845,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	64.894.330			

1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Unit	100 %	5.696.680,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.266.348
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	1 Unit	100 %	44.927.905,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.420.696
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8.150.856.311,00					6.759.286.942	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						7.854.406.311,00					6.439.846.942	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota												
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa	15 %	2 Dokumen	13 Kecamatan	14.560.908,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16.016.998
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum												

					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	1 Dokumen	13 Kecamatan	96.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	106.480.000		
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	45 Orang	13 Kecamatan	96.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 Orang	106.480.000		
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	1 Dokumen	13 Kecamatan	121.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	133.100.000		
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat													
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	13 Kecamatan	18.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	19.965.000		

1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						
---	----	----	------	------	---	--	--	--	--	--	--

						Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Merlung, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Batang Asam, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Muara Papalik, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa	15 %	70 laporan	13 Kecamatan	7.393.355.403,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	70 laporan	5.932.690.944,00
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	---	------	------------	--------------	------------------	--------------------------------------	--	------------	------------------

1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa												
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Batang Asam, Semua Kel/Desa - Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa	15 %	28 Laporan	13 Kecamatan	65.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	28 Laporan	71.874.000	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah												
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	1 Laporan	13 Kecamatan	30.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	33.275.000	
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum												

					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	10 Unit	13 Kecamatan	18.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	19.965.000			
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							211.750.000,00						226.270.000	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda yang ditegakkan	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	1 Laporan	4 Perda	48.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	53.240.000			
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Perda yang ditegakkan	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	20 %	1 Laporan	4 Perda	96.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	106.480.000			
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda yang ditegakkan	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	20 %	1 Laporan	4 Perda	66.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	66.550.000		
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							84.700.000,00					93.170.000	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah PPNS yang dibina	- Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	20 %	1 Laporan	2 Orang	84.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	93.170.000		
											TOTAL	18.040.995.185,00				17.638.439.707		



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA
Drs. H. ENDANG SURYA, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650619 198512 1 001

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat selanjutnya mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan.

Kuala Tungkal, 14 September 2023


Drs. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001